



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga lama
2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk melampirkan KK lama
3. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK
4. Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
5. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun
6. Dinas menerbitkan KK Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga Baru



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Hotline Pengaduan

Whatsapp :

08111200078

Email :

disdukcapillb@gmail.com